



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru.
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat, maka peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUAS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian akhir sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online yang selanjutnya disebut sistem online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara daring/online dengan proses entry memakai Sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online di internet setiap waktu.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
13. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Prestasi adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan proses mempertimbangkan prestasi di bidang Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan atau Tahfiz/Qur-an.
14. Ijazah Surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
15. Sekolah Tujuan Sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon Peserta Didik.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.



BAB II
TUJUAN
Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan.

BAB III
SISTEM ZONASI
Pasal 3

PPDB pada TK dan SD dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) di sekolah dengan zonasi tempat tinggal :

- a. zona terdekat dengan sekolah diterima paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB atau surat keterangan domisili bagi yang pindah dari luar Daerah;
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 1. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 2. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, maka pemenuhan daya tampung dapat dilakukan oleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 4

- (1) PPDB berdasarkan zonasi di SMP Negeri dilaksanakan melalui jalur prestasi, jalur tahfiz Qur-an, jalur inklusif dan jalur dalam jejaring (*daring/online*).
- (2) PPDB jalur dalam jejaring/*online* dilaksanakan berdasarkan zonasi SD asal atau bentuk lainnya yang sederajat yang telah ditetapkan, dengan seleksi nilai SKHUAS dengan mempertimbangkan jarak, akses, transportasi dan daya tampung.
- (3) PPDB jalur jejaring (*daring/Online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui <http://PSB.diknaspadang.id>

Pasal 5

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu prestasi perorangan dibidang :
 - a. olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 3 (tiga) tingkat provinsi; atau
 - b. tahfiz Qur-an paling sedikit 3 juz.

PDF Eraser Free

- (2) PPDB jalur prestasi, jalur tahfiz Qur-an dan jalur inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) jadwal pelaksanaan, calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dan zonasinya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) jadwal pelaksanaan dan zonasinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi, jalur tahfiz Qurán dan jalur inklusif yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat lagi mendaftar pada jalur PPDB Online.

BAB IV
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf 1
TK
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
SD
Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah :
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan.
 - c. menyerahkan foto copy akte kelahiran dan memperlihatkan yang asli; dan
 - d. menyerahkan foto copi kartu keluarga dan memperlihatkan yang asli.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung dan berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Paragraf 3
SMP
Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

PDF Eraser Free



- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan SKHU SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, MDA. Bagi calon peserta didik yang berasal dari Luar Kota Padang yang tidak memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat 1 (satu) tahun setelah berada di sekolah tersebut.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Daerah atau Tamatan Paket A atau Lulusan sebelum tahun 2018 adalah :
- a. menyerahkan formulir pendaftaran; dan
 - b. menyerahkan fotocopy DKHUS/M yang dilegalisir oleh sekolah;

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SKHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikecualikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

TK

Pasal 11

Pendaftaran peserta didik baru pada TK dilakukan pada TK yang dituju.

Paragraf 2

SD

Pasal 12

Pendaftaran peserta didik baru pada SD dilakukan pada SD yang dituju.

Paragraf 3

SMP

Pasal 13

- (1) Tempat pendaftaran Tahap Pertama bagi calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan di salah satu SMP Negeri terdekat dari tempat tinggal calon peserta didik.

- (2) Tempat pendaftaran Tahap Kedua bagi calon peserta didik baru SMP Negeri adalah di SMP Negeri yang dituju.

Pasal 14

- (1) Setiap calon peserta didik baru wajib memiliki ijazah Asli SD/MI atau Ijazah Paket A atau SKHUS/M Asli.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Panitia PPDB dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar pada SMP dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan akan mendapat tanda bukti pendaftaran dari panitia.
- (5) Bila terjadi salah entri formulir oleh operator PPDB di sekolah ke sistem, calon peserta didik dapat mengajukan keberatan, dan kepala sekolah membuat surat pernyataan ke Dinas bahwa telah terjadi kesalahan entri data calon peserta didik oleh operator PPDB pada hari yang sama sampai pukul 15.00 WIB.

Pasal 15

Pendaftaran Tahap Kedua harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pendaftaran Tahap Kedua hanya diberlakukan bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi pada seleksi Tahap Pertama;
- b. calon peserta didik yang tidak diterima di semua sekolah pilihannya, dapat mendaftar kembali pada Pendaftaran Tahap Kedua dengan 1 (satu) pilihan sekolah saja;
- c. peserta harus memperlihatkan Tanda Bukti Pendaftaran Tahap Pertama;
- d. menyerahkan berkas dokumen sebagai berikut :
 1. foto copy DKHUS/M atau SKHUS yang telah disahkan masing-masing 1 (satu) lembar;
 2. foto copy Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA/MDA terakreditasi yang telah dilegalisir atau surat keterangan dalam pengurusan dari TPA/MDA tempat belajar BTA;
 3. surat Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah bagi tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat bagi warga negara asing atau sekolah di luar negeri;
 4. bukti Pra Pendaftaran yang dikeluarkan Dinas, bagi calon peserta didik yang berasal dari Luar Daerah atau tamatan Paket A atau yang tamat sebelum tahun 2018; dan/atau
 5. mencetak Nomor Induk Siswa Nasional yang diperoleh dari www.nisn.data.kemdikbud.go.id

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

SD

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

PDF Eraser Free



- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
 - (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
 - (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Paragraf 2

SMP

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut :
 - a. perbandingan yang diterima adalah :
 1. dalam zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen)
 2. untuk luar zonasi dalam Kota paling banyak 20% (dua puluh persen) dan untuk luar zonasi luar Kota paling banyak 3% (tiga persen);
 - b. calon peserta didik baru yang berasal dari luar zonasi dalam kota, nilai rata-rata mata pelajaran yang diseleksi harus lebih tinggi dari nilai rata-rata terendah calon peserta didik dalam zonasi dalam Kota yang diterima;
 - c. calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah, nilai rata-rata mata pelajaran yang diseleksi harus lebih tinggi dari nilai rata-rata terendah calon peserta didik luar zonasi dalam daerah yang diterima;
 - d. setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP Negeri dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah tujuan yang berbeda sebagai berikut ;
 1. calon peserta didik dari dalam daerah, pilihan pertama harus dalam zonasi sekolahnya;
 2. pilihan sekolah kedua diserahkan kepada calon peserta didik baru.
- (2) Untuk Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SMP Negeri mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas, rata-rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika.
- (3) Jika nilai rata-rata mata pelajaran yang menjadi dasar seleksi bernilai sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi (yang dinyatakan diterima) sebagai berikut:
 - a. menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;
 - b. membandingkan hasil nilai setiap mata pelajaran, yang diterima adalah calon peserta didik yang memiliki nilai lebih besar dengan urutan,
 1. bahasa indonesia;
 2. matematika; dan
 3. ilmu pengetahuan alam.
 - c. Jika perbandingan nilai setiap mata pelajaran masih sama diprioritaskan umur yang lebih tua; dan

- d. Jika perbandingan seperti yang dimaksud pada huruf a dan b masih sama, maka diterima semuanya.

Pasal 18

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pengumuman dan Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Hasil seleksi diumumkan di sekolah tempat yang mudah dilihat oleh umum dan ditabulasikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang (lapor diri) di SMP Negeri dimana calon peserta didik dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan), dengan menyerahkan :
 - a. tanda bukti pendaftaran;
 - b. ijazah asli;
 - c. DKHUS/M asli; dan
 - d. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sekolah .
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai jadwal yang ditetapkan, maka sistem secara otomatis akan menganggap calon peserta didik tersebut mengundurkan diri dan tidak berhak mengikuti seleksi tahap dua.

Bagian Kelima Pemenuhan Daya Tampung

Pasal 20

Apabila dari hasil seleksi tahap pertama masih terdapat daya tampung sekolah yang belum terpenuhi, maka diadakan seleksi tahap kedua pada sekolah tersebut, dengan ketentuan:

- a. diberlakukan hanya untuk sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi;
- b. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan saja, tapi sistem akan mengutamakan proses seleksi untuk peserta didik yang mendaftar pada sekolah zonasinya. Kecuali daya tampung belum juga terpenuhi maka sistem akan menyeleksi calon peserta didik yang mendaftar dari luar zonasi sekolah tersebut dan diutamakan peserta didik yang tamat SD atau sekolah lain yang sederajat dalam Kota Padang, dan jika daya tampung masih belum terpenuhi juga maka diseleksi pendaftar dari luar Kota Padang.

BAB I PENDAHULUAN DAN DAFTAR ISI

Pasal 12

(1) Hasil seleksi dimasukkan di sekolah setempat yang mudah dilihat oleh umum dan dipublikasikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

(2) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang (lapor diri) di SMP Negeri dimana calon peserta didik dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan) dengan menyertakan :

- a. tanda bukti pendaftaran;
- b. ijazah asli;
- c. DKHUS\M asli; dan
- d. persyaratan lainnya yang ditentukan sekolah.

(3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai jadwal yang ditetapkan maka sistem secara otomatis akan menganggap calon peserta didik tersebut menggunakan diri dan tidak berhak mengikuti seleksi tahap dua.

Bagian Kelima KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Pasal 20

Apabila dari hasil seleksi tahap pertama masih terdapat daya tampung sekolah yang belum terpenuhi maka diadakan seleksi tahap kedua pada sekolah tersebut dengan ketentuan:

- a. diberlakukan hanya untuk sekolah yang daya tampanya belum terpenuhi;
- b. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan saja, tapi sistem akan menggunakan proses seleksi untuk peserta didik yang mendaftar pada sekolah zonasi. Nomor daya tampung belum juga terpenuhi maka sistem akan menyeleksi calon peserta didik yang mendaftar dari luar zonasi sekolah tersebut dan dimasukkan peserta didik yang telah SD atau sekolah lain yang terdaftar dalam Kota Padang, dan jika daya tampung masih belum terpenuhi juga maka diseleksi pendaftar dari luar Kota Padang.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 21

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di bebaskan pada Bantuan Operasional Sekolah.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB sistem zonasi.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan Rombongan Belajar.

Pasal 23

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di Negara lain ke sekolah di Kota Padang wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 24

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (4) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 25

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikenakan biaya dan/atau sumbangan.

BAB VI

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 26

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar adalah :

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 27

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 28

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring di lokasi.

- (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 31

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB IX
SANKSI
Pasal 32

- (1) Sekolah, Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

- Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah dapat dikecualikan untuk:
- b. sekolah berasrama;
 - c. satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
 - e. sekolah layanan khusus.

Pasal 34

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilaksanakan pada jenjang SMP sedangkan pada jenjang SD dilakukan secara bertahap.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 wajib :

PDF Eraser Free

- a. menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Walikota ini undangkan; dan
- c. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 9 (sembilan) atau bentuk lain yang sederajat paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,


ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 30

Handwritten text, possibly a signature or date, located near the bottom right of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located near the bottom right of the page.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

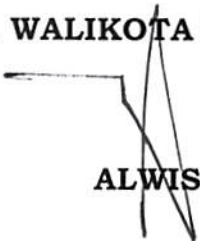
FORMAT HASIL SELEKSI SD

No	No. Daftar	Nama Pendaftar	NIK	Alamat (lengkap dengan Kelurahan, Kecamatan)	Tempat/Tgl. Lahir
1					
2					
(dst)					

FORMAT HASIL SELEKSI SMP

No	No. Daftar	Nama Pendaftar	Sekolah Asal	NISN	Nilai
1					
2					
(dst)					

Pjs. WALIKOTA PADANG,


ALWIS

Handwritten signature or mark.